



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2018.

- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2018 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Aceh Timur dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dalam upaya mengatasi isu strategis dan peningkatan program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. acuan dalam menjalankan pemerintah pada Tahun 2018 karena memuat kebijakan publik;
 - b. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2018 karena membuat arah dan kebijakan pembangunan; dan
 - c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Pasal 3

- (1) Dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Aceh Timur dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Aceh Timur Tahun 2018 dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur untuk lebih lanjut menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Timur Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Bupati Aceh Timur dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2018, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Aceh Timur dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
- (2) Seluruh program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2018.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Timur Tahun 2018 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 65